



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3 c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman bersifat teknis penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j, ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur ketentuan tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengatur ketentuan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;

- c. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Propinsi.

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kota Malang nomor 01 tahun 2008 tentang tahapan, program, dan jadwal waktu

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang

2. Keputusan KPU Kota Malang nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di Tempat Pemungutan Suara.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Kota Malang;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang hasil Pemilu 2004;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, selanjutnya disebut KPU Kota Malang adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS,

- adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 6. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
 9. Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan panwaslu lapangan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
 10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 11. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di Kota Malang, dan PPK;

12. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 3

- (1) PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya:
- a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan setempat;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka,

tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;

- c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D4.KWK-KPU dan formulir berita acara penerimaan kotak suara berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Kesatu

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 4

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari TPS menurut kelurahan.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut kelurahan.
- (3) Dalam melakukan rekapitulasi untuk tiap-tiap kelurahan PPK dapat dibantu oleh PPS kelurahan dimaksud.

- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan dapat dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan, Pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (6) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (8) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
- (9) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.
- (11) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kota Malang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DA-KWK), sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang disampaikan oleh PPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya secara berurutan, dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima dari PPS di wilayah kerjanya.
- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mencatat pada formulir Model DA 1 - KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1 - KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;

- c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
- d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
- e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
- f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kota Malang;
- g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
- h. jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
- i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

(4) PPK dalam melakukan tugas-tugasnya dapat dibantu PPS Kelurahan.

Pasal 6

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan Lampiran Model DA 1 - KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (Lampiran Model C 1 – KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (4) Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DA 2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 7

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
- a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. jumlah seluruh TPS masing-masing PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g;
 - d. Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan Saksi Pasangan calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing 1 (satu) rangkap diperlukan :
- a. PPK;
 - b. KPU Kota Malang;
 - c. Panwaslu Kecamatan;
 - d. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA 1 - KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Pasal 8

- (1) KPU Kota Malang setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kota Malang membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kota dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota, Pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kota sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kota Malang seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota Malang membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kota serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Malang kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan disegel.

Pasal 9

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Malang, KPU Kota Malang melakukan kegiatan :
- a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kota Malang membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Malang, dengan kegiatan :
- a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (3) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kota mencatat pada formulir Model DB 1 - KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1 – KWK) yaitu :
- a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Malang;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan;

- c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang;
- d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang serta jumlah pemilih dari TPS lain;
- e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
- f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang;
- g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang;
- h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang;
- i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 10

- (1) KPU Kota Malang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang dengan menggunakan formulir Lampiran Model DB 1 – KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota Malang (Lampiran Model DA 1 – KWK).
- (2) Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kota Malang seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota Malang terhadap keberatan yang diajukan, keberatan Saksi Pasangan Calon dicatat dalam formulir Model DB 3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 11

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU Kota Malang membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. jumlah PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) .
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DB – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kota Malang serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuh cap KPU Kota Malang.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kota Malang dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dibubuh paraf Ketua PPK dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Panwaslu Kota Malang;
 - c. Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir;

Bagian Ketiga

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 16

- (1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (2) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota Malang dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kota Malang untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kota setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Kota Malang menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kota Malang menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.

- (5) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.

Pasal 18

Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK, KPU Kota Malang apabila terjadi dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KPU Kota Malang dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.

Pasal 21

- (1) Formulir Model D-KWK, D1-KWK, Lampiran 1 Model D1-KWK, Lampiran 2 D1-KWK, Model D2-KWK, dan Model D3-KWK tidak diperlukan.
- (2) Formulir Model D4-KWK format dan bentuknya disesuaikan sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- (3) Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Lampiran 1 Model DA1-KWK, Lampiran 2 Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, dan Model DA5-KWK, apabila terdapat kata PPS yang berkaitan dengan penghitungan suara oleh KPPS di TPS dibaca KPPS.

Pasal 22

Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK, KPU Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

Pasal 23

- (1) KPU Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KEPala Daerah Kota Malang.
- (2) KPU Kota Malang dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Malangi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota Malang.
- (3) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

Pasal 24

Untuk kelancaran pelaksanaan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kota Malang membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota, unsur Kepolisian, Unsur Pemerintah Kota Malang dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 25

Unsur-unsur dari luar KPU Kota Malang tersebut, apabila diperlukan wajib memberikan saran dan pendapatnya berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daraeh Kota Malang, unsur-unsur dimaksud akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan KPU Kota Malang.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pedoman ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang.
pada tanggal 23 Januari 2008

KETUA,

Ttd

HENDRY, ST.MT.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum





KPU KOTA MALANG

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :

Kota : Malang

Provinsi : Jawa Timur

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KPPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk KPPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
- c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
- d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
- e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
- f. Jumlah surat suara yang diterima dari KPUD Kabupaten/Kota;

- g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh KPPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi; terlampir dalam model DA 2 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK).
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA 1-KWK).
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1-KWK).
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 2-KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK ;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota ;
3. 1 (satu) rangkap untuk Provinsi ;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawasan Kecamatan ;
5. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)



Model DA 1 - KWK



KPU KOTA MALANG

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOTA MALANG TAHUN 2008

DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :

Kota : Malang

Provinsi : Jawa Timur

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

NO	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3		
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK (<i>diisi dari no.1 Lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK (<i>diisi dari no.2 Lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah PPK (<i>diisi dari no.3 Lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS dan KPPS dalam wilayah PPK	TPS		PPS

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPK

NO	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>diisi dari no.4 Lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>diisi dari no.5 Lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DA 1 – KWK</i>)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>diisi dari Huruf B, Lampiran 2 Model DA 1 – KWK</i>)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah PPK	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>jumlah 1+2+3+4+5</i>)	

Malang,..... 2008

**PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
KETUA,**

(.....)



PERNYATAAN KEBERATAN

**SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan :

Kota : Malang

Provinsi : JAWA TIMUR

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Isi Keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara:

Malang.....2008
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
· KETUA,

(.....)

CATATAN : ada atau tidak ada keberatan agar dicatat



Model DA 3 - KWK



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN**

Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat / Alamat :

Malang, 2008

PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN

KETUA,

(.....)

Catatan : Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye.

Model DA 4 - KWK



SURAT PENGANTAR



KPU KOTA MALANG

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan suara di PPK

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kota Malang
Di -
MALANG

Bersama ini Disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Kecamatan :

Kota : Malang

Provinsi : Jawa Timur

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara, terdiri dari:

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS Dan Surat Suara Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 – KWK).
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK).
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 3 – KWK).
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 4 – KWK).
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 5 – KWK)

Malang,.....2008

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN / KOTA

(.....)

NAMA JELAS

(.....)

NAMA JELAS

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPK
- b. Lembar 2 untuk KPU Kota



Model DA 5 – KWK



KPU KOTA MALANG

BERITA ACARA

PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pada hari initanggalbulantahunpanitia pemungutan suara mengadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertempat di :

Kecamatan :
Kota : Malang
Provinsi : Jawa Timur

Telah menerima penyerahan barang – barang dari PPK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA MALANG

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA	(.....)
2.	ANGGOTA	(.....)
3.	ANGGOTA	(.....)
4.	ANGGOTA	(.....)
5.	ANGGOTA	(.....)



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008



KPU KOTA MALANG

DITINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :

Kota : Malang

Provinsi : Jawa Timur

URAIAN

NO	2	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH DIPINDAHKAN
		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kecamatan	Laki-laki										
		Perempuan										
		Jumlah										
4.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos											
5.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai											
6.	Jumlah surat suara yang terpakai											
7.	Jumlah seluruh TPS dan KPPS di wilayah Kecamatan	TPS										
		KPPS										
		Jumlah										

*) Diisi nama KPPS/Kelurahan

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH DIPINDAHKAN	
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kecamatan	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos												
5.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6.	Jumlah surat suara yang terpakai												
7.	Jumlah seluruh TPS dan KPPS di wilayah Kecamatan	TPS											
		KPPS											
		Jumlah											

Catatan : *) Jumlah akhir angka 1 s/d 7 pada kolom 13, dipindahkan ke formulir Model DA 1 – KWK

**) Tulis nama KPPS/Kelurahan

Malang,..... 2008

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA,

(.....)



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008
DI TINGKAT KECAMATAN



KPU KOTA MALANG

Kecamatan :

Kota : Malang

Provinsi : Jawa Timur

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	DAN													
2	DAN													
3	DAN													
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH														

Catatan : Diisi nama Kelurahan/KPPS

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALONKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA												JUMLAH AKHIR
		*)	*)	*)	*)	*)	DAERAH	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	SUARA TIDAK SAH													
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK														

Catatan :

SAH

*) Diisi nama kecamatan / kelurahan

#) Pada kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah ,kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

.....2008

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
NAMA

NO JABATAN
1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA

TANDA TANGAN
.....
.....
.....
.....
.....

NÓ JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.

SAKSI DARI NOMOR URUT PASANGAN CALON

TANDA TANGAN
.....
.....
.....
.....
.....



KPU KOTA MALANG

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG DI TINGKAT KOTAMADYA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahunKomisi Pemilihan Umum Kota Malang mengadakan hasil rekapitulasi hasil penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dalam Rapat Komisi Pemilihan Kota Malang, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dan anggota masyarakat bertempat di:

Kotamadya Malang : MALANG

Provinsi : JAWA TIMUR

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Malang;
- b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota Malang
- c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Malang
- d. Jumlah pemilih dari TPS yang lain;
- e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan)
- f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
- g. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Malang
- h. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kota Malang yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah

2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang
3. Keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB 2 - KWK

Demikian Berita acara dibuat dalam.....(.....) rangkap yang masing-masing rapat ditandatangani oleh Ketua, dan anggota- anggota KPU Kota Malang serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang hadir. Berita Acara ini dilampiri:

1. Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota (Model DB 1 – KWK) ;
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota (Lampiran 1 Model DB 1 – KWK);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota (Lampiran 2 Model DB 1 – KWK);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota (Model DB 2 – KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Malang ;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawas Kota Malang ;
3. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi yang hadir .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua : HENDRY, ST
2.	Anggota : MOCH. FATICH, SH.M.Hum
3.	Anggota : Dra. Hj. MUTMAINNAH M, M. Pd
4.	Anggota : Drs. SUWARNO, M. Pd

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang

Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang	Tanda tangan
1.
2.
3.



MODEL DB 1-KWK



KPU KOTA MALANG

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KOTAMADYA MALANG

Kotamadya : MALANG

Provinsi : JAWA TIMUR

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

NO	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		1	2	3
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kota Malang (<i>diisi dari no. 1 Lampiran I Model DB 1 - KWK</i>)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kota Malang (<i>diisi dari no. 2 Lampiran I Model DB 2 - KWK</i>)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPUD Kota Malang (<i>diisi dari no. 3 Lampiran I Model DB 1 - KWK</i>)			
4.	Jumlah pemilih terdaftar (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS, PPS, PPK, dalam wilayah KPU Kota	TPS	PPS	PPK

II.Catatan Rekapitulasi Data Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah KPUD Kota

NO	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang rusak / keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kotamadya (<i>diisi dari no. 4 Lampiran I Model DB 1 – KWK</i>)	
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Malang (<i>diisi dari no. 5 Lampiran I Model DB 1 – KWK</i>)	
3	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Malang (<i>diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DB 1 – KWK</i>)	
4	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kota Malang (<i>diisi dari Huruf b, Lampiran 2 Model DB 1 – KWK</i>)	
5	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah KPU Kota Malang	
6	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kota Malang (<i>Jumlah 1 +2 +3 + 4 + 5</i>)	

Malang,.....,2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA,

HENDRY, ST



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KOTA MALANG**



KPU KOTA MALANG

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH												JUMLAH DIPINDAHKAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kota Malang	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai													
6	Jumlah surat suara yang terpakai													
7	Jumlah seluruh TPS, PPS dan PPK di wilayah kota Malang	TPS												
		PPS												
		PPK												
		Jumlah												

4

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH												JUMLAH **)
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kota Malang	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai													
6	Jumlah surat suara yang terpakai													
7	Jumlah seluruh TPS, PPS dan PPK di wilayah kota Malang	TPS												
		PPS												
		PPK												
		Jumlah												

*) Diisi nama Kecamatan

Catatan : **) Jumlah akhir angka 1 s/d 7 pada kolom 13, dipindahkan ke formulir Model DB 1 – KWK

Malang ,2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA

HENDRY, ST



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008
DI TINGKAT KOTAMADYA MALANG

KABUPATEN / KOTA :

PROVINSI :

A. SUARA SAH

42

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA												JUMLAH AKHIR
		1)	2)	WALIKOTA	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	DAN													
2	DAN													
3	DAN													
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA														

Catatan : Diisi nama Kecamatan

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH											JUMLAH AKHIR
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													

Catatan :

*) Diisi nama kecamatan / kelurahan

#) Pada kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah ,kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA :	HENDRY, ST	(.....)
2. ANGGOTA :	MOCH. FATICH, SH.M.Hum	(.....)
3. ANGGOTA :	Dra. Hj. MUTMAINNAH M, M, Pd	(.....)
4. ANGGOTA :	Drs. SUWARNO. M. Pd	(.....)

Saksi - saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

MODEL DB 2-KWK



KPU KOTA MALANG

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

Kota Madya : MALANG

Provinsi : JAWA TIMUR

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Isi Keberatan

Halaman 1 dari 2 Halaman

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :

Malang, , 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
KETUA,

HENDRY, ST, MT

*) Catatan : ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.

Halaman 2 dari 2 Halaman



MODEL DB 3 - KWK



KPU KOTA MALANG

SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Pelaksanaan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten / Kota.....diberitahukan kepada saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Malang / Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/ Alamat :

Malang,....., 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

KETUA,

HENDRY, ST, MT

Catatan

Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye



MODEL DB4 - KWK



KPU KOTA MALANG

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara di KPU
Kota Malang

Kepada:
Yth . Ketua PPK.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di:

Kota : MALANG

Provinsi : JAWA TIMUR

Jenis Kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Kota Malang, terdiri dari:

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPUD Kabupaten/Kota (Model DB - KWK).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1 - KWK).
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB 1 - KWK).
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB 1 - KWK).
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB1 - KWK).
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Model D8 3 - KWK).
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 4 - KWK).
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DB 5 - KWK).

Malang, 2008

YANG MENERIMA
KPUD PROVINSI,

YANG MENYERAHKAN
KPUD KABUPATEN/KOTA
KETUA,

(.....)
NAMA JELAS

(.....)
NAMA JELAS

Catatan :

- a. lembar 1 untuk PPS;
- b. lembar 2 untuk KPPS.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

KPU KOTA MALANG

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....tahun.....Pemungutan suara mengadakan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertempat di :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Telah menerima penyerahan barang – barang Ketua KPUD Kabupaten/Kota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian berita acara penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	(.....)
2. ANGGOTA	(.....)
3. ANGGOTA	(.....)
4. ANGGOTA	(.....)
5. ANGGOTA	(.....)